




PEMKAB
MAJALENGKA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan | Berkeadilan | Kompeten
Harmonis |oyal | dapat | kolaborasi

#bangga
melayani
bangsa

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2023



DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke Hadirat Allah SWT, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 dapat kami selesaikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia N0. 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini memuat data dan informasi program dan kegiatan Pembangunan serta mengemukakan permasalahan yang dihadapi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka selama tahun anggaran 2023.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini masih jauh dari sempurna dan masih perlu diperkaya dengan berbagai penjelasan, untuk itu saran dari berbagai pihak demi penyempurnaan laporan dimasa yang akan datang sangat kami harapkan.

Demikian, semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan dibidang perdagangan dan Perindustrian pada tahun-tahun yang akan datang.

Diketahui oleh	
Sekretaris	
Kabid Pengembangan Perdagangan	
Kabid Pasar	
Kabid Kemetrollogian dan Tertib Niaga	
Kabid Perindustrian	

Majalengka, 28 Februari 2024
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Majalengka



H. Iding Solehudin, S.Sos., M.P.

Pembina Utama Muda
NIP. 19711202 199202 1 001



KATA PENGANTAR



DAFTAR ISI



BAB I PENDAHULUAN

GAMBARAN UMUM
DATA KEPEGAWAIAN
ISU STRATEGIS
SISTEMATIKA PELAPORAN



BAB II PERENCANAAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS
PERKIN 2023
RENCANA ANGGARAN 2023



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

PENGLUKURAN KINERJA 2023
ANALISIS CAPAIAN KINERJA
AKUNTABILITAS KEUANGAN



BAB IV PENUTUP



LAMPIRAN

Daftar Isi





BAB 1

PENDAHULUAN

Gambaran Umum

Data Kepegawaian

Isu Strategis

Sistematika Pelaporan

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang dimaksud dengan pelaporan kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Selain itu, pelaporan kinerja dapat menjadi media penyampaian informasi pencapaian kinerja kepada stakeholder. Laporan kinerja yang sudah disusun dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan pada tahun yang akan datang.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Majalengka setiap tahun harus menyusun Laporan Kinerja yang berkualitas, guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Laporan Kinerja disusun berdasarkan format yang sudah ditetapkan dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka tahun 2018 – 2023, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

A. GAMBARAN UMUM

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka No 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka menangani dua urusan pilihan yaitu urusan Perdagangan dan Urusan Perindustrian. Berdasarkan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, yang telah mengalami perubahan menjadi Peraturan Bupati Majalengka Nomor 12 tahun 2023, Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian yang menjadi

kewenangan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang perdagangan dan bidang perindustrian yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Perdagangan dan Perindustrian menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan di bidang perdagangan dan perindustrian;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan dan perindustrian;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan dan perindustrian;
4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perdagangan dan perindustrian; dan
5. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
 NOMOR : 69 TAHUN 2021
 TANGGAL : 30 Desember 2021
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MAJALENGKA




Salinan sesuai dengan aslinya.



BUPATI MAJALENGKA,
 156
 KARNA SOBAHI

B. DATA KEPEGAWAIAN

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Aparatur Sipil Negara di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka per Tanggal 31 Desember Tahun 2023 berjumlah 44 (empat puluh empat) orang dengan rincian sebagai berikut:



C. ISU STRATEGIS

Berdasarkan gambaran umum kondisi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai mana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 2018–2023, isu strategis yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pengembangan Perdagangan:
 - a) Masih terbatasnya sarana distribusi perdagangan
 - b) Kebijakan yang mengatur mata rantai dari hulu – hilir kurang jelas
 - c) Kurang memadainya kualitas SDM
 - d) Pengawasan Bidang Ekspor masih rendah
2. Bidang Pasar
 - a) Kondisi fisik pasar sudah menurun dan perlu direvitalisasi
 - b) Perlu dilakukan kajian ulang pendataan potensi pendapatan asli daerah dari pasar
3. Bidang Perindustrian
 - a) Belum tersedianya kawasan industry
 - b) Pemanfaatan bahan baku local masih rendah
 - c) Aksesibilitas permodalan masih rendah
 - d) Inovasi produk masih rendah
 - e) Penguasaan teknologi masih rendah
 - f) Kualitas SDM rendah
4. Bidang Kemetrolgian dan Tertib Niaga
 - a) Banyak UTTP yang belum terlayani tera/tera ulang karena terbatasnya personil dan anggaran sehingga perlindungan terhadap konsumen belum maksimal

D. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan tentang gambaran umum dan isu strategis yang terjadi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan mengenai Rencana Strategis yang terdiri dari visi, misi, tujuan, sasaran dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Bab III Akuntabilitas Kinerja


Pada bab ini disajikan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran untuk mencapai target kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka.

Bab IV Penutup

Bab ini merupakan kesimpulan atas capaian kinerja, kendala, saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

Lampiran

Berisi Perjanjian Kinerja, Cascading, Bukti sebar LKIP kepada seluruh pegawai di lingkup Dinas Perdagangan dan Perindustrian, pencapaian/prestasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian, SK Tim LKIP.



BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

RENSTRA

PERKIN 2023

Rencana Anggaran 2023

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2022.

Perubahan tujuan Dinas Perdagangan dan Perindustrian

TUJUAN (2018-2023)	TUJUAN (Hasil Reviu : 2021-2023)
<ol style="list-style-type: none">1. Mewujudkan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah dan sektor2. Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat dan berdaya saing	<ol style="list-style-type: none">1. Menurunnya kesenjangan antar wilayah dan antar sektor2. Meningkatnya Investasi Sektor Industri

Perubahan sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Sasaran (2018-2023)	Sasaran (Hasil Reviu : 2021- 2023)
<ol style="list-style-type: none">1. Menurunnya Kesenjangan antar wilayah dan antar sektor2. Meningkatnya investasi sektor industri	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi2. Meningkatnya Kualitas Produk Industri

Perubahan indikator Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Indikator (2018-2023)	Sasaran (Hasil Reviu : 2021-2023)
1. Indeks Gini 2. Laju pertumbuhan industri	1. PDRB Sektor Perdagangan 2. Persentase Industri Kecil dan Menengah yang memiliki PB UMKU (Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dalam rangka mengukur kinerja dan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu, IKU merupakan hal yang pertama kali harus ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai kinerja utama yang terdapat dalam tujuan dan sasaran strategis. Dengan kata lain, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2023 ditetapkan sebanyak 2 (Dua) indikator kinerja seperti yang tercantum dalam tabel.

	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Sebelum Perubahan				Target Setelah Perubahan			
				2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023
	Menurunnya Kesenjangan antar wilayah dan antar sektor	Indeks Gini	point	0.331	0.336	0.339	0.337	0.330			
	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi	PDRB Sektor Perdagangan	persen						3.500.000.000	3.600.000.000	3.700.000.000
	Meningkatnya Investasi Sektor Industri	Laju pertumbuhan industri	unit			5%	5%	5%			

ny	Meningkatnya Kualitas Produk Industri	Persentase Industri Kecil dan Menengah yang memiliki PB UMKU (Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha	Persen	4.00%	5.00%	9.22%
ustri						

Berikut perjanjian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2023:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kontribusi Perdagangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Nilai PDRB Sektor Perdagangan	Rp3.700.000.000.000,00
2	Meningkatnya Kualitas Produk Industri	Persentase Industri Kecil Menengah yang memiliki PB UMKU (Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha)	9.22%

Selama Tahun 2023, Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian tidak mengalami perubahan sasaran, indikator maupun target, hanya ada perubahan anggaran.

C. Rencana Anggaran Tahun 2023

Untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjian, maka ditetapkan rencana anggaran sebagai berikut:

PROGRAM	Rencana Anggaran	Persentase (%)	Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.546.380.805	43.62 %	APBD
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	640.992.500	4.27 %	APBD
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	187.756.000	1.25 %	APBD

Program Pengembangan Ekspor	675.228.000	4.50 %	APBD
Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	245.924.000	1.64 %	APBD
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	79.092.000	0.53 %	APBD
Retribusi Daerah	3.180.786.725	21.19 %	APBD
Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	3.218.571.978	21.44 %	APBD
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	129.492.000	0.86 %	APBD
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	105.000.000	0.70 %	APBD
JUMLAH	15.009.274.978	100.00 %	

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA


Pengukuran Kinerja 2023

Analisis Capaian Kinerja

Akuntabilitas Keuangan

Capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka tercermin dari capaian 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Renstra. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi dalam pelayanan publik serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran, capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 rata-rata sebesar 128,95%. Sebanyak 2 indikator mencapaian kinerja lebih dari 100%. Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada diagram berikut :

Capaian IKU



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kontribusi Perdagangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Nilai PDRB Sektor Perdagangan	Rp3.700.000.000.000	Rp.3.816.320.000.000	103.14 %
2	Meningkatnya Kualitas Produk Industri	Persentase Industri Kecil Menengah yang memiliki PB UMKU (Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha)	9.22 %	14.27%	154.77 %



MENINGKATNYA KONTRIBUSI PERDAGANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI



FAKTOR

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian indikator ini adalah mulai bangkitnya perekonomian masyarakat pasca pandemi Covid - 19. Sektor Perdagangan bangkit seiring dengan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program/kegiatan

- Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
- Program Pengembangan Ekspor
- Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
- Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri

PROGRAM

EFISIENSI

Indikator Nilai PDRB Sektor Perdagangan, efisiensi sebesar 4.31% atau sebesar Rp78.907.859,00 dari pagu anggaran Rp1.828.992.500,00 dengan realisasi Rp1.750.084.641,00



INDIKATOR 1
Nilai PDRB Sektor Perdagangan

A. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Kontribusi Perdagangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Nilai PDRB Sektor Perdagangan	Rp.3.700.000.000.000	Rp.3.816.320.000.000	103.14 %

Nilai PDRB sektor Perdagangan pada Tahun 2023 adalah Rp.3.816.320.000.000,- dapat melampaui target dengan capaian sebesar 103,40%. Hal ini terlihat pada nilai realisasi Tahun 2023 yang lebih banyak Rp 116.320.000.000,- atau 3,14 % lebih tinggi dari yang ditargetkan.

B. Perbandingan Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	REALISASI 2022	PENINGKATA/ PENURUNAN
Meningkatnya Kontribusi Perdagangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Nilai PDRB Sektor Perdagangan	3.816.320.000.000	3.642.339.370.000	4.78 %

Bila dibandingkan realisasi tahun ini dengan realisasi tahun lalu, peningkatan nilai PDRB Sektor Perdagangan sebesar 4.78 %, hal ini terjadi karena peningkatan sektor perekonomian

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023	CAPAIAN 2022	PENINGKATAN/ PENURUNAN CAPAIAN
Meningkatnya Kontribusi Perdagangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Nilai PDRB Sektor Perdagangan	103,14 %	101,18 %	1.97 %

Bila dibandingkan, capaian realisasi tahun ini dengan capaian realisasi tahunlalu, peningkatan nilai PDRB Sektor Perdagangan sebesar 1.97 %, hal ini terjadi karena peningkatan pada sektor perekonomian

C. Perbandingan realisasi Tahun 2023 dengan Target akhir Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian

SASARANS TRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	TARGET AKHIR RENSTRA	PERBANDINGAN KINERJA 2023 DENGAN TARGET AKHIR RENCANA STRATEGIS
Meningkatnya kontribusi perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi	Nilai PDRB Sektor Perdagangan	3.816.320.000.000	3.700.000.000.000	103.14 %

Jika dibandingkan realisasi Tahun 2023 dengan target akhir renstra, capaian kinerja sudah melebihi target akhir pada Rencana Strategis. Target nilai PDRB Sektor Perdagangan akhir tahun 2023 adalah Rp. 3.700.000.000.000,- sedangkan realisasi nilai PDRB alhir tahun 2022 adalah Rp. 3.816.320.000.000,- (capaian 103.14 %)

D. Perbandingan Kinerja Tahun 2023 dengan Provinsi

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	REALISASI PROVINSI 2023	PENINGKATAN /PENURUNAN
Meningkatnya kontribusi perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi	Nilai PDRB Sektor Perdagangan	3.816.320.000.000	240.580.000.000.000	-

Indikator Nilai PDRB Sektor Perdagangan di Kabupaten Majalengka sebesar Rp. 3.816.320.000.000,- sedangkan di Propinsi Jawa Barat sebesar Rp. 240.580.000.000.000,- (Sumber data : BPS Kabupaten Majalengka dan BPS Propinsi Jawa Barat)

E. Faktor - Faktor yang Menyebabkan Keberhasilan/ Kegagalan

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian indikator ini adalah mulai bangkitnya perekonomian masyarakat pasca pandemi Covid - 19. Sektor Perdagangan bangkit seiring dengan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program/kegiatan.

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Majalengka terkait dengan pencapaian indikator ini antara lain:

- a) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
 1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, berupa pembayaran honorarium tenaga penarik retribusi dan pendataan pedagang pada pasar pemda 4 (empat) pasar milik Pemerintah Daerah

Upaya yang dilakukan tahun 2024 :

tetap melaksanakan Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

1. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan,

merevitalisasi Pasar Desa Lemahputih

2. Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan :
dengan cara membuat dan memasang plang petunjuk lokasi PKL

Kegiatan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di wilayah kerjanya


1. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan, dengan melakukan pendataan pedagang pada pasar milik pemerintah daerah
2. Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan, berupa pembayaran honorarium tenaga penarik retribusi dan pendataan pedagang pada pasar pemda 4 (empat) pasar milik Pemerintah Daerah



Pasar Pemda

- b) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Kegiatan Pengendalian Harga, dan stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat pasar kabupaten/kota
 1. Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam satu kabupaten/kota : berupa pembayaran honorarium tenaga operator yang melaksanakan monitoring harga dan stok bapokting secara berkala dan melaporkan hasilnya ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat, ke Bagian Ekonomi dan

Pembangunan Sekretariat Daerah, Inspektorat Kabupaten Majalengka dan diumumkan melalui aplikasi dan media sosial Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka sebanyak 96 x laporan per tahun



Pemantauan Harga dan Stok Bapokting

2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus, melaksanakan operasi pasar sebanyak 2 (dua) kali



Operasi Pasar Murah

Upaya yang dilakukan tahun 2024 : tetap melaksanakan Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat kabupaten/kota

1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat agen dan pasar rakyat

Kegiatan Pengendalian Harga, dan stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat pasar kabupaten/kota

1. Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam satu kabupaten/kota : berupa pembayaran honorarium tenaga operator yang melaksanakan monitoring harga dan stok bapokting secara berkala dan melaporkan hasilnya ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat, ke Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah, Inspektorat Kabupaten Majalengka dan diumumkan melalui aplikasi dan media sosial Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka

2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus, melaksanakan operasi pasar

Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di tingkat daerah kabupaten/kota

1. Sub Kegiatan Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan

c) Program Pengembangan Ekspor, Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui pameran dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada satu daerah kabupaten/kota


1. Sub Kegiatan Pameran Dagang Lokal, menyelenggarakan 4 (empat) kali pameran yaitu : Food Ethnic, Porsenitas, PKJB dan MTQ dengan total peserta sebanyak 136 peserta

a. Pameran Food Ethnic





b. Pameran Kunci Bersama (Porsenitas)




c. Pameran Pekan Kerajinan Jawa Barat (PKJB)



d. Pameran MTQ





Pameran Produk Unggulan Pameran Produk Unggulan

Upaya yang dilakukan tahun 2024 : tetap melaksanakan Program Pengembangan Ekspor, kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui pameran dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada satu daerah kabupaten/kota

1. Sub Kegiatan Pameran Dagang Lokal, menyelenggarakan 2 (dua) kali pameran
 2. Sub Kegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor, berupa pembinaan terhadap pelaku usaha ekspor
- d) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan
1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang Melaksanakan pelayanan tera/tera ulang kepada 3.008 UTTP
 2. Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal, Melaksanakan pembinaan terhadap 50 pelaku usaha



Pelayanan Tera/Tera Ulang



Pengawasan Metrologi

Upaya yang dilakukan tahun 2024 : melaksanakan Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan

1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang
Melaksanakan pelayanan tera/tera ulang kepada 1.500 UTTP
2. Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal,
Melaksanakan pembinaan terhadap 30 pelaku usaha

e) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, Kegiatan Pelaksanaan Promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri

1. Sub Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan, sebanyak 36 produk dipromosikan melalui aplikasi resmi Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Upaya yang dapat dilakukan di tahun 2024 : melaksanakan Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, Kegiatan Pelaksanaan Promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri

1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di tingkat Kabupaten/kota, berupa pembayaran honorarium penjaga galeri Dekranasda
2. Sub Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di tingkat kabupaten/kota, berupa pembayaran honorarium tenaga operator pemasaran melalui media digital dan pembuatan aplikasi pelaporan ekspor impor

F. Program yang Mendukung Kinerja

Berikut program yang mendukung pencapaian target kinerja Nilai PDRB Sektor Perdagangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023:

No	Program	Pengampu	Anggaran
1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Bidang Pasar	640.992.500
2	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Bidang Pengembangan Perdagangan	187.756.000
3	Program Pengembangan Ekspor	Bidang Pengembangan Perdagangan	675.228.000
4	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Bidang Kemetrologian dan Tertib Niaga	245.924.000
5	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	Bidang Pengembangan Perdagangan	79.092.000

G. Efisiensi Sumber Daya

Indikator Nilai PDRB Sektor Perdagangan, **efisiensi sebesar 4.31%** atau sebesar Rp78.907.859,00 dari pagu anggaran Rp1.828.992.500,00 dengan realisasi Rp1.750.084.641,00.



MENINGKATNYA KUALITAS PRODUK INDUSTRI



FAKTOR

- Tumbuhnya minat masyarakat untuk berwirausaha dalam sektor industri kecil dan menengah
- Tumbuhnya kesadaran memiliki usaha sesuai ketentuan yang berlaku

- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
- Program Pengeloan Sistem Informasi Industri Nasional

PROGRAM

EFISIENSI

Efisiensi anggaran pada Indikator Persentase Industri Kecil Menengah yang memiliki PB UMKU (Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha) yaitu sebesar 1.59% atau sebesar Rp 3.772.785,00 dari pagu anggaran Rp 234.482.000,00 dengan realisasi Rp 230.769.215,00



INDIKATOR 2

Persentase IKM yang Memiliki PB UMKU (Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha)

A. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Kualitas Produk Industri	Persentase Industri Kecil Menengah yang memiliki PB UMKU (Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha)	9.22 %	14.27 %	154.77 %

Meningkatnya Kualitas Produk Industri dengan indikator kinerja Persentase Industri Kecil Menengah yang memiliki PB UMKU (Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha), capaian kinerja tahun 2022 sebesar 9.21 % dari target 9.22 % (capaian sebesar 184.20 %), sedangkan capaian pada tahun 2023 menjadi 14.27 % dari target 9.22 % (capaian sebesar 154.77 %).

B. Perbandingan Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	REALISASI 2022	PENINGKATAN/ PENURUNAN
Meningkatnya Kualitas Produk Industri	Persentase Industri Kecil Menengah yang memiliki PB UMKU (Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha)	14.27 %	9.21 %	154.29 %

Persentase Industri Kecil Menengah yang memiliki PB UMKU (Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha) mengalami kenaikan yang

cukup signifikan (154.29 %) karena minat masyarakat untuk berwirausaha sesuai peraturan yang berlaku cukup tinggi.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023	CAPAIAN 2022	PENINGKATAN/PENURUNAN CAPAIAN
Meningkatnya Kualitas Produk Industri	Persentase Industri Kecil Menengah yang memiliki PB UMKU (Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha)	154.29 %	184,20 %	- 29.91 %

Walaupun realisasi capaian Persentase Industri Kecil Menengah yang memiliki PB UMKU (Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha) melebihi target, tetapi capaian persentasenya mengalami penurunan (- 29.91 %) dibandingkan dengan capaian tahun kemarin. Hal ini terjadi karena target pada tahun 2022 mengikuti target pada renstra yaitu 5 % sedangkan realisasi 9.21 % (capaian 184.20 %), sedangkan target pada tahun 2023 tidak bisa lagi mengikuti target renstra karena realisasi pada tahun 2022 sudah melebihi target pada renstra, sehingga target pada tahun 2023 harus lebih tinggi daripada capaian tahun 2022. Target tahun 2023 ditetapkan sebesar 9.22 %, sedangkan capaian tahun 2023 sebesar 14.27 %

C. PerbandinganrealisasiTahun 2023 dengan Target akhir Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	TARGET AKHIR RENSTRA	PERBANDINGAN KINERJA 2023 DENGAN TARGET AKHIR RENCANA STRATEGIS
Meningkatnya kualitas produk industri	Persentase Industri Kecil Menengah yang memiliki PB UMKU (Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha)	14.27 %	6.00 %	237.83 %

Jika dibandingkan realisasi Tahun 2023 dengan target akhir renstra, capaian kinerja sudah melebihi target akhir pada Rencana Strategis. Target Persentase Industri Kecil Menengah yang memiliki PB UMKU (Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha) akhir tahun 2023 adalah 9.22 %, sedangkan realisasi akhir tahun 2023 sebesar 14.27 % (capaian 154.77 %).

D. Perbandingan Kinerja Tahun 2023 dengan Provinsi

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	RATA-RATA PROVINSI 2023	PENINGKATAN/P ENURUNAN
Meningkatnya kualitas produk industri	Persentase Industri Kecil Menengah yang memiliki PB UMKU (Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha)	14.27 %	-	-

Indikator Persentase Industri Kecil Menengah yang memiliki PB UMKU (Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha) tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada Provinsi Jawa Barat karena Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat tidak mengukur indikator tersebut.

E. Faktor - Faktor yang Menyebabkan Keberhasilan/ Kegagalan

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian indikator ini adalah tumbuhnya minat masyarakat untuk berwirausaha dalam sektor industri kecil dan menengah, dan tumbuhnya kesadaran memiliki usaha sesuai ketentuan yang berlaku. **Upaya yang telah dilakukan** Pemerintah Kabupaten Majalengka terkait dengan pencapaian indikator ini antara lain:

- a) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/kota
 1. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri, melalui terbayarnya honorarium penjaga keamanan pada sentra Industri Kecil dan Menengah




Sentra Industri Kecil Menengah


2. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat, yaitu melalui terlaksananya Studi Banding untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola urusan perindustrian




Upaya yang dilakukan tahun 2024 : melaksanakan Perencanaan dan Pembangunan Industri, Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/kota

1. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri, berupa pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan industri kecil dan menengah untuk 35 orang dan belanja jasa konsultasi untuk fasilitasi industri kecil dan menengah
 2. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri, melalui terbayarnya honorarium penjaga keamanan pada sentra Industri Kecil dan Menengah
 3. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat, yaitu melalui pelatihan kepada pelaku usaha industri tembakau
- b) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan kabupaten/kota
1. Sub Kegiatan Diseminasi, Publikasi data informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas, berupa sosialisasi untuk meningkatkan publikasi sektor industri melalui SIINAS kepada 85 peserta (pelaku usaha Industri Kecil dan Menengah





Publikasi sektor industri melalui SIINAS



Publikasi sektor industri melalui SIINAS

Upaya dilakukan tahun 2024 : melaksanakan Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan kabupaten/kota

1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan Pengolahan dan Analisis Data Industri, data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS), berupa honorarium tenaga operator SIINAS
2. Sub Kegiatan Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan analisa industri kabupaten/kota melalui SIINAS, berupa pendataan Industri Kecil dan Menengah

F. Program yang Mendukung Kinerja

Berikut program yang mendukung pencapaian target kinerja Persentase Industri Kecil Menengah yang Memiliki PB UMKU (Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha) pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 :

No	Program	Pengampu	Anggaran
1.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Bidang Perindustrian	129.492.000
2.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Bidang Perindustrian	105.000.000

G. Efisiensi Sumber Daya


Efisiensi anggaran pada Indikator Persentase Industri Kecil Menengah yang memiliki PB UMKU (Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha) yaitu sebesar **1.59%** atau sebesar Rp 3.772.785,00 dari pagu anggaran Rp 234.482.000,00 dengan realisasi Rp 230.769.215,00.

AKUNTABILITAS KEUANGAN


Serapan Anggaran dikaitkan dengan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	SERAPAN ANGGARAN
1	Meningkatnya kontribusi perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi	Nilai PDRB Sektor Perdagangan	103.14 %	95.69 %
2	Meningkatnya kualitas produk industri	Persentase Industri Kecil Menengah yang memiliki PB UMKU (Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha)	154.77 %	98.41 %




BAB 4




KESIMPULAN

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 menyajikan pencapaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya, perbandingan dengan Rencana Strategis, perbandingan dengan capaian Propinsi Jawa Barat, kendala yang dihadapi, upaya yang telah dilaksanakan dan upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan dan memperbaiki capaian di tahun selanjutnya. Capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 sangat baik. Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis Rencana Strategis yaitu sebesar 128.95 %. Dari 2 IKU, sebanyak 2 IKU tercapai. Hal tersebut terjadi karena adanya komitmen dan kolaborasi antar seluruh personil pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka dalam menjalankan tugas. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 berhasil menggunakan sumber daya sesuai dengan peruntukannya. Efisiensi sumber daya keuangan pada Tahun 2023 sebesar 4.00% atau Rp. 82.630.644,00. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka terus berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan memaksimalkan koordinasi dengan seluruh personilnya dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan yang akuntabel, berorientasi pada hasil dan berdampak bagi masyarakat.



LAMPIRAN





PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **H. IDING SOLEHUDIN, S.Sos., M.P.**
Jabatan : Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.**
Jabatan : Bupati Majalengka
selaku alasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.

Majalengka, November 2023



H. IDING SOLEHUDIN, S.Sos., M.P.
NIP. 19711202 199202 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**













NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kontribusi perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi	PDRB Sektor Perdagangan	3700000000000 Rupiah
2.	Meningkatnya kualitas produk industri	Persentase IKM yang memiliki Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (PB UMKU)	9,22 %

Program		Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 6.546.430.805,00	APBD
2.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Rp 640.992.500,00	APBD
3.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rp 187.756.000,00	APBD
4.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Rp 675.228.000,00	APBD
5.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Rp 245.924.000,00	APBD
6.	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Rp 79.092.000,00	APBD
7.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Rp 129.492.000,00	APBD
8.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Rp 105.000.000,00	APBD
JUMLAH		Rp 8.609.915.305,00	








DAFTAR HADIR RAPAT
SOSIALISASI CAPAIAN KINERJA KEPADA SELURUH PEGAWAI
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2024


Hari : Senin
 Tanggal : 04 Maret 2024

NO	NAMA	ASAL LEMBAGA	TANDA TANGAN
1	Wanandi K	Perdagin	1..... 
2	Ma-F	Kabod Kemetrologian dan Perktib Nlage	2..... 
3	Edwin H	Perribin Industri	3..... 
4	Iis Rusni-S	Perdagin	4..... 
5	Maman S	Perdagin	5..... 
6	Kantawati S	Perdagin	6..... 
7	Rahman S.	Perdagin	7..... 
8	REGOM	- - -	8..... 
9	Rizky M		9..... 
10	Reneng		10..... 
11	Didi Mukyadi		11..... 
12	Agung	Pengawas	12..... 
13	Lili Nurahini	Pengawas	13..... 
14	Ade Ueli	Perdagin	14..... 
15	Hary	- - -	15..... 
16	Nisya Amalia	Perdagin	16..... 
17	Ang D	Perdagin	17..... 
18	Susanti	RP	18..... 
19	Boby D	Pengawas Metrologi	19..... 
20	Ade Jwan	Perdagin	20..... 


21	IRMAN H.	Pedagang	21 ... <i>IR</i>
22	NANA S.		22 ... <i>NS</i>
23	RHOSALIANA.		23 ... <i>Rhos</i>
24	ANDRIWANTO		24 ... <i>A</i>
25	IRWAN S.		25 ... <i>IS</i>
26	PRIZYANTNO.		26 ... <i>PN</i>
27	Cia melia wati	Pedagang	27 ... <i>CM</i>
28	Ajat S		28 ... <i>AS</i>
29	Kurmasi		29 ... <i>K</i>
30	Lucky Yulianah.	Pedagang	30 ... <i>LY</i>
31	Ratna Raina		31 ... <i>R</i>
32	Oleng Dadang	- - -	32 ... <i>OD</i>
33	Ferri I	- - -	33 ... <i>F</i>
34	Hilmi Lukri	- - -	34 ... <i>H</i>
35	Agi Nurholis M	- - -	35 ... <i>AN</i>
36	Elis Maulida	- - -	36 ... <i>EM</i>
37	Yogi Mahardika	- - -	37 ... <i>YM</i>
38	Lda Siti Latifah		38 ... <i>LS</i>
39	Arief Parhman	- - -	39 ... <i>AP</i>
40	Uli S	- - -	40 ... <i>US</i>

41	Pipis P		41 
42	M. Noor Fauzi		42 
43	Aeg. S		43 
44	Eti S		44 
45	Fahmi Fauziah		45 

Majalengka, 04 Maret 2024
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.


 Lis Neni Suhacni, S.AP.
 NIP. 19671026 199403 2 005

**RAPAT SOSIALISASI CAPAIAN KINERJA
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2024**





**PIAGAM PENGHARGAAN
JUARA 1 LOMBA VIDEO PENDEK HUT KE-52 KORPRI
TINGKAT KABUPATEN MAJALENGKA**





PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Alamat : Jalan Siti Armilah No. 8 Telp. (0233) 281152 Fax (0233) 281152

Email : dinasperdagangan@majalengkakab.go.id

MAJALENGKA 45419

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : 01 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2023

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN MAJALENGKA**

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 71 Tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kabupaten Majalengka Pasal 13 yang Menyatakan Bahwa Setiap Perangkat Daerah harus Menyusun Laporan Kinerja yang disampaikan Kepada Bupati Melalui Sekretariat Daerah Paling Lambat 2 (Dua) Bulan setelah tahun anggaran berakhir. Maka dalam hal ini perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 2023 perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan

- mengubah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;
10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 4)
14. Keputusan Bupati Majalengka Nomor PR.02.01/KEP.962-BAPPEDALITBANG/2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KE SATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 2023 dengan susunan personalia sebagaimana dalam lampiran I Keputusan ini.

- KE DUA : Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. Mengumpulkan dan Menyiapkan bahan bahan untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 2023
 - b. Menganalisis dan Mengolah data sebagai bahan penulisan dan penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 2023
 - c. Menyusun materi Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 2023
 - d. Melakukan editing dan menyelaraskan penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 2023
 - e. Melaksanakan Pendistribusian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 2023
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 2023 kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka
- KE TIGA : Uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KE EMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Majalengka
Pada Tanggal : 08 Januari 2024

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Majalengka



H. IDING SOLEHUDIN, S.Sos, M.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19711202 199202 1 001

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 01 Tahun 2024

Tanggal : 08 Januari 2024

**Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH
(LAKIP) DINAS PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN MAJALENGKA**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM DINAS
1.	Penanggungjawab	: Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka
2.	Ketua	: Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka
3.	Sekretaris	: Fungsional Perencana pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka
4.	Anggota	: <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka2. Kepala Bidang Pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka3. Kepala Bidang Kemetrolgion dan Tertib Niaga4. Kepala Bidang Perindustrian

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Majalengka



H. IDING SOLEHUDIN, S.Sos, M.P.

Pembina Utama Muda

NIP. 19711202 199202 1 001

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 01 Tahun 2024

Tanggal : 08 Januari 2024

**Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH
(LAKIP) DINAS PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN MAJALENGKA**

**URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2023**

a. Penanggungjawab:

1. Bertanggungjawab atas kebenaran semua materi dan data yang dituangkan dalam Buku Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023
2. Membantu Bupati dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023

b. Ketua Pelaksana :

1. Mempersiapkan seluruh kebutuhan kegiatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023
2. Mengadministrasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Penyusun materi
3. Memfasilitasi pelayanan dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan bagi seluruh Bidang penyusun materi
4. Menyusun jadwal Kegiatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023
5. Menyusun rencana kebutuhan biaya kegiatan Penyusunan Kegiatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023
6. Menyusun Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023

c. Sekretaris :

1. Membantu ketua pelaksana dalam pengumpulan bahan dan data dari bidang terkait untuk bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 2023

2. Membantu Ketua dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 2023
3. Bertanggungjawab atas kebenaran semua materi dan data yang dituangkan dalam buku Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 2023

d. Anggota

1. Memberikan masukan dalam Penyusunan LAKIP Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 2023
2. Membantu Ketua Pelaksana dalam mengkoordinasikan Penyusunan LAKIP Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 2023
3. Membantu ketua dengan menyediakan data yang diperlukan dalam rangka Penyusunan Penyusunan LAKIP Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 2023

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Majalengka



H. IDING SOLEHUDIN, S.Sos, M.P.

Pembina Utama Muda

NIP. 19711202 199202 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Alamat : Jalan Siti Armilah No. 8 Telp. (0233) 281152 Fax (0233) 281152

Email : dinasperdagangan@majalengkakab.go.id

MAJALENGKA 45419

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : 02 TAHUN 2024

TENTANG

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2023

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN MAJALENGKA**

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu disusun secara terpadu dan menyeluruh Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun 2023 perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

- lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;
10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 4)

14. Keputusan Bupati Majalengka Nomor PR.02.01/KEP.962-BAPPEDALITBANG/2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KE SATU : Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023;
- KE DUA : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka merupakan laporan evaluasi kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka tahun anggaran 2023;
- KE TIGA : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KE EMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Majalengka

Pada Tanggal : 29 Januari 2024

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Majalengka



H. IDING SOLEHUDIN, S.Sos, M.P

Pembina Utama Muda

NIP. 19711202 199202 1 001

Dokumen LKIP di share pada grup WA Perangkat daerah

